



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

JL. PEMUDA, PERSIL NO. 1
JAKARTA 13220
P.O. BOX : 1020/ JAT

TELP : 4892802
(HUNTING)
FAX : 4894815
TLX : 48875

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : KEP/ *099* /VIII/1997

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memantapkan dan membakukan pelaksanaan upacara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu segera menetapkan Pedoman Keprotokolanan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 september 1988 Jo Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 83/M tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
3. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 1 Maret 1989 Jo Nomor Kep/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
4. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/078/VI/1996 tanggal 17 Juni 1996 Jo Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/057/V/1997 tanggal 21 Mei 1997 tentang Tim Penyusun dan Tim Penyempurnaan Pedoman Keprotokolanan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- Memperhatikan : Buku-buku petunjuk Keprotokolanan yang dikeluarkan oleh Rumah Tangga Kepresidenan/Sekretariat Negara melalui Diklat Keprotokolanan terpadu.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LAPAN TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPUTUSAN KETUA LAPAN
NOMOR : KEP/099/VIII/1997
TANGGAL : 13 AGUSTUS 1997

- Pertama : Mengesahkan berlakunya Pedoman Keprotokolan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional seperti terlampir pada Keputusan ini.
- Kedua : Sejak berlakunya Pedoman Keprotokolan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ini maka upacara-upacara yang dilaksanakan di LAPAN Pusat harus mengikuti Pedoman ini, sedangkan di satuan Kerja LAPAN di daerah dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat serta membuat petunjuk teknis pelaksanaan upacara dengan mengacu pada Pedoman Keprotokolan ini.
- Ketiga : Untuk ketertiban dan kelancaran upacara di LAPAN Pusat Kepala Biro Umum cq. Kepala bagian Kapurdal sebagai pelaksana di lapangan dalam pelaksanaan upacara berkoordinasi dengan Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Tata Usaha.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 1997

KETUA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL


Prof. Dr. Ir. H. WIRYOSUMARTO

Tembusan :

PARA DEPUTI KETUA LAPAN
